



PUTUSAN
Nomor 113/PDT/2020/PTJMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ARSYAD, berkedudukan di Desa Sandaran Galeh, Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi dalam hal ini memberi Kuasa Kepada YUSUF, S.H., dkk Advokat yang berkantor di Kantor Advokat YUSUF, S.H., & PARTNERS, beralamat di Jalan Depati Parbo Nomor 62 Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 7 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN :

1. **DARYANI Alias MAK RENI**, bertempat tinggal di Larik Pandak Desa Kumun Hilir, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

2. **RENI KURNIA Alias RENI**, bertempat tinggal di Jalan Depati Parbo Desa Kumun Mudik, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

Selanjutnya Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tersebut disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **PARA TERGUGAT**;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada MAIZARWIN, S.H., Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Provinsi Jambi yang beralamat pada kantor Perwakilan Posbakumadin Kerinci Jalan Wisata Air Hangat Semurup Nomor 05 RT 03 Desa Air Panas Baru, Kec. Air Hangat Barat (AHB) Kab. Kerinci Provinsi Jambi, dalam hal ini bertindak bersama – sama maupun sendiri dengan hak substitusi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SK-POSBAKUMADIN-J/I/2020 tertanggal 29 Januari 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 29 Januari 2020 ;



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 113/PDT/2020/PT JMB tanggal 8 Desember 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara tersebut di Tingkat Banding;
- Surat Penunjukan Plh Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 113/PDT/2020/PT JMB tanggal 8 Desember 2020 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 113/PDT/2020/PT JMB tanggal 10 Desember 2020 Tentang Penentuan hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 4/Pdt.G/2020/PN Spn. tanggal 20 Oktober 2020;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat gugatan Pembanding semula Penggugat tanggal 7 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 8 Januari 2020 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Spn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai Tanah Ladang yang terletak dahulu disebut Renah Kayu Embun Kecamatan Sungai Penuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi sekarang Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, tanah ladang tersebut :

1.1. Dengan ukuran tanah ladang sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan ukuran lebih kurang : 60 Meter
- Sebelah Selatan dengan ukuran lebih kurang : 60 Meter
- Sebelah Timur dengan ukuran lebih kurang : 80 Meter
- Sebelah Barat dengan ukuran lebih kurang : 80 Meter

Dengan batas-batas sepadannya :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah ladang ARSAD (Penggugat)
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah ladang milik ARSAD (Penggugat)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ladang milik SURISTO

Dalam perkara ini disebut sebagai Obyek Perkara I

1.2. Dengan ukuran tanah ladang sebagai berikut

- Sebelah Utara dengan ukuran lebih kurang : 60 Meter
- Sebelah Selatan dengan ukuran lebih kurang : 60 Meter
- Sebelah Timur dengan ukuran lebih kurang : 44 Meter

Hal 2 dari 24 hal Putusan No. 113/PDT/2020/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan ukuran lebih kurang : 69 Meter

Dengan batas-batas sepadannya :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah ladang Hj. Mariah dan Nasir
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah ladang milik ARSAD (Penggugat)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ladang milik SURISTO

Dalam perkara ini disebut sebagai Obyek Perkara II

2. Bahwa Para Tergugat didalam perkara ini adalah orang (Subyek Hukum) yang menguasai tanah hak milik Penggugat;
3. Bahwa Penggugat memperoleh Obyek Perkara dengan cara pada Tahun 1998 dengan membeli dari orang lain yang bernama 1. DARWIS, 2. SITI HAJAR, 3. RUSLI, 4. ADIRIN dengan harga Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) kontan dengan ukuran Panjang 100 depa X Lebar 40 depa dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah Arsad (Penggugat), sebelah Selatan dengan Tanah Hj. Mariah dan Nasir alias Pak Wen, sebelah Barat dengan tanah Suristo, sebelah Timur dengan Tanah Arsad (Penggugat);
4. Bahwa setelah Penggugat membeli sebidang tanah ladang dari sekira Pada Tahun 1969, Penggugat membeli sebidang tanah ladang dari orang lain yang bernama 1. DARWIS, 2. SITI HAJAR, 3. RUSLI, 4. ADIRIN dengan ukuran panjang 100 depa X_ Lebar 40 depa dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah Arsad (Penggugat), sebelah Selatan dengan Tanah Hj. Mariah dan Nasir alias Pak Wen, sebelah Barat dengan tanah Suristo, sebelah Timur dengan Tanah Arsad (Penggugat);
5. Bahwa surat jual beli dipinjamkan kepada Para Tergugat dan Para Tergugat tidak mau mengembalikan kepada Panggugat dokumen surat jual beli tersebut;
6. Bahwa setelah Penggugat membeli sebidang tanah ladang kepada orang lain Para Penjual yang bernama DARWIS, SITI HAJAR, RUSLI dan ADIRIN pada Tahun 1998 dan dikuasai dengan cara mengarap sebidang tanah ladang tersebut secara terus menerus;
7. Bahwa setelah Penggugat memperoleh Tanah hak milik pada Tahun 1998, Penggugat menguasai tanah hak miliknya dengan cara sebagian tanah hak miliknya di tanami Kayumanis dan sayur mayur atau tanaman muda lainnya seperti cabe, kentang dan lainnya dan sebagiannya lagi dibiarkan kosong adalah obyek perkara I dan objek perkara II ;

Hal 3 dari 24 hal Putusan No. 113/PDT/2020/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa didalam tanah ladang (Objek Perkara I dan objek perkara II) Penggugat telah menanam Kulitmanis sebanyak lebih kurang 300 (tiga ratus) batang dan telah berumur 6 (enam) tahun dan ditaksir nilai Kulitmanis senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
9. Bahwa sekira awal bulan Maret Tahun 2019 datang Para Tergugat menyerobot dengan cara memagar dengan pagar dari bambu diatas tanah ladang (obyek perkara I dan objek perkara II) Hak Milik Penggugat dengan tanpa menunjukkan alas haknya, dan merambah serta menanam tanaman muda diatas tanah ladang (Objek Perkara I dan objek perkara II) sampai saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;
11. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang menyerobot tanah ladang (obyek perkara I dan objek perkara II) Hak Milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum maka Penggugat mengalami kerugian berupa kayumanis dengan nilai Rp. 40. 000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dan nilai Materil serta In Materil sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan, maka total kerugian Penggugat sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), oleh sabab itu Penggugat meminta kerugian tersebut dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat ;
12. Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti -bukti yang kuat atau sah yang cukup dan untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia, agar Tanah (Obyek Perkara) tidak berpindah tangan kepada pihak lain maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conser vatoir Beslag) terhadap Obyek Perkara yang terletak dahulu dahulu disebut Renah Kayu Embun Kecamatan Sungai Penuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi sekarang Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi;
13. Bahwa untuk menghindari kemungkinan dari Pihak Para Tergugat enggan dan bersikeras tidak mau memenuhi isi putusan dan jangan sampai tuntutan Para Penggugat hanya menang diatas kertas dan sia-sia belaka, maka ada alasan Hukum agar kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar **Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)** Per sehari apa bila Para Tergugat lalai melaksanakan Putusan ini dan sejak keputusan berkekuatan hukum tetap sampai Para Tergugat menyerahkan Obyek Perkara kepada Para Penggugat tanpa beban apapun ;

Hal 4 dari 24 hal Putusan No. 113/PDT/2020/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, Para Penggugat mohon Kepada Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMEIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya.
2. Menyatakan tanah ladang (obyek perkara I dan objek perkara II) yang terletak dahulu disebut Renah Kayu Embun Kecamatan Sungai Penuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi sekarang Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, tanah ladang tersebut :

2.1. Dengan Ukuran Tanah ladang sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan ukuran lebih kurang : 60 Meter
- Sebelah Selatan dengan ukuran lebih kurang : 60 Meter
- Sebelah Timur dengan ukuran lebih kurang : 80 Meter
- Sebelah Barat dengan ukuran lebih kurang : 80 Meter

Dengan batas-batas sepadannya :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah ladang ARSAD (Penggugat)
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah ladang milik ARSAD (Penggugat)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ladang milik SURISTO

Dalam perkara ini disebut sebagai Obyek Perkara I

Adalah Hak Milik Penggugat.

2.2. Dengan ukuran tanah ladang sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan ukuran lebih kurang : 60 Meter
- Sebelah Selatan dengan ukuran lebih kurang : 60 Meter
- Sebelah Timur dengan ukuran lebih kurang : 44 Meter
- Sebelah Barat dengan ukuran lebih kurang : 69 Meter

Dengan batas-batas sepadannya :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah ladang Hj. Mariah dan Nasir
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah ladang milik ARSAD (Penggugat)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ladang milik SURISTO

Dalam perkara ini disebut sebagai Obyek Perkara II

Hal 5 dari 24 hal Putusan No. 113/PDT/2020/PTJMB



Adalah Hak Milik Penggugat.

3. Menyatakan sah Penggugat mengajukan Gugatan ini dan telah di benarkan oleh hukum.
4. Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dengan Para Penjual yang bernama DARWIS, SITI HAJAR, RUSLI dan ADIRIN.
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan dokumen surat jual beli kepada Penggugat, surat jual beli antara Penggugat dengan Para Penjual 1. DARWIS, 2. SITI HAJAR, 3. RUSLI, 4. ADIRIN.
6. Menghukum Para Tergugat yang telah menyerobot dengan cara membuat pagar bambu dan mengarap serta menanam tanaman diatas Tanah ladang (obyek perkara I dan objek perkara II) Hak Milik Penggugat dengan tanpa menunjukkan alas haknya adalah Tidak Sah Menurut Hukum.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membongkar Pagar bambu yang ada diatas Tanah ladang (obyek perkara I dan objek perkara II)
8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Tanah ladang (obyek perkara I dan objek perkara II) dalam keadaan kosong kepada Penggugat dengan cara suka rela, apabila tidak dilakukan oleh Para Tergugat maka Obyek Perkara di Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang dibantu oleh Alat Keamanan Negara.
9. Menghukum Para Tergugat yang menyerobot Tanah ladang (obyek perkara I dan objek perkara II) Hak Milik Penggugat tanpa menunjukkan alas haknya adalah Perbuatan Melawan Hukum.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan kerugian tersebut dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat;
11. Mengabulkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan.
12. Mengabulkan Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap harinya, jika Para Tergugat lalai melaksanakan Putusan dalam perkara ini.
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam yang timbul perkara ini.
14. Menghukum Para Tergugat I dan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat dengan Putusan ini.

SUBSIDEIR :

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Ae Quo Et Bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Jawaban Para Terbanding semula Para Tergugat atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa tidak benar Penggugat mempunyai Tanah ladang di 2 (dua) Objek sebagaimana disebutkan dalam Gugatan Poin No. 1, objek tanah yang sedang di persengketakannya yaitu yang terletak dahulu disebut Renah kayu Embun Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, tanah ladang tersenbut :

1.1. Dengan ukuran tanah ladang sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan ukuran lebih kurang : 60 Meter
- Sebelah Selatan dengan ukuran lebih kurang : 60 Meter
- Sebelah Timur dengan ukuran lebih kurang : 80 Meter
- Sebelah Barat dsengan ukuran lebih kurang : 80 Meter

dengan batas-batas sepadannya :

- Sebelah selatan berbatas dengan tanah ladang ARSYAD (Penggugat)
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah ladang Milik ARSYAD (Penggugat)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ladang SURISTO dalam perkara ini di sebut sebagai **OBJEK Perkara I**

1.2. Sebelah Utara dengan ukuran tanah ladang sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan ukuran lebih kurang: 60 Meter
- Sebelah Selatan dengan ukuran lebih kurang: 60 Meter
- Sebelah Timur dengan ukuran lebih kurang: 44 Meter
- Sebelah Barat dengan ukuran lebih kurang: 69 Meter

dengan batas-batas sepadannya :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah ladang Hj. MARIAH dan NASIR.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ladang milik ARSYAD (penggugat)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ladang milik SURISTO.

dalam perkara ini disebut sebagai **Objek Perkara II;**

Yang benar adalah bahwa Penggugat (ARSYAD) ada membeli sebidang tanah ladang dari seseorang Penjual yang bernama SUTAN (Ayahnya NETI) di Objek tanah ladang yang sedang di Persengketakan oleh kedua

Hal 7 dari 24 hal Putusan No. 113/PDT/2020/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak (Penggugat dan Tergugat) yang terletak di Pematang Gedang dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

dengan ukuran sesuai dalam surat pernyataan SUTAN (orang Tua NETI) sebanyak : Lebih kurang Lebar 10 (sepuluh) Depa dan panjang 20 (dua puluh) Depa (dengan Asumsi 1 (Satu) Depa = 1,5 sampai dengan 2 Meter paling maksimal) yang letaknya memanjang dari Utara ke Selatan dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah : NURDIN CS
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah: NURDIN CS
- Sebelah Barat berbatas dengan Ladang : Dirim CS
- Sebelah timur berbatas dengan Ladang: Kopi SUTAN

Tanah yang dijual oleh NURDIN adalah bagian tanah dari tanah keluarga Waris kakak beradik termasuk Saudara NURDIN sendiri yaitu 5 (lima) orang beradik kakak, yaitu Saudara/I : 1. SITI HAJAR, 2. RUSLI, 3. DIRIM, 4. DARWIS, dan 5. NURDIN.

Dalam hal ini SUTAN hanya membeli bagian bidang dari 1/5 bidang dari hak milik salah satu Waris yaitu dari NURDIN dengan ukuran dan batas-batas sebagai mana tersebut diatas. Tanah tersebut dibeli oleh SUTAN dari NURDIN dengan harga 2 (dua) Kaleng beras kontan yang memanjang dari Utara ke Selatan. Kemudian tanah tersebut dijual lagi oleh SUTAN ke Penggugat ARSYAD dengan harga Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) kontan. Dengan batas-batas : Sebelah Utara (Mudik) dan Sebelah Selatan (Hilir) dari tanah Milik NURDIN.

2. Bahwa tidak benar Para Tergugat menguasai tanah hak milik Penggugat, yang benar adalah malah sebaliknya Penggugat (ARSYAD) itu sendiri yang ingin menguasai tanah ladang hak milik Tergugat.

Adapun kronologis ceritanya adalah sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya Penggugat datang bermohon kepada Tergugat DARYANI untuk meminjamkan tanah Miliknya setelah sebelumnya sempat digarap oleh MISRAN (Suami Tergugat) Lebih kurang 1 (satu) Tahun dengan menanam sayur-mayur dan kentang. MISRAN (Alm) suami dari Tergugat DARYANI meninggal dunia pada tahun 1999. Karna tanah ladang hak milik Tergugat sempat terlantar, oleh Penggugat (ARSYAD) dengan maksud untuk menumpang berladang tanaman muda/sayuran dan cabe. Dan itu disampaikan oleh Penggugat (ARSYAD) ke Tergugat (DARYANI). Jadi pernyataan yang disampaikan oleh Penggugat bahwa Tergugat menguasai tanah Hak Milik Penggugat tidak betul, dalam perkara ini adalah

Hal 8 dari 24 hal Putusan No. 113/PDT/2020/PTJMB



Penggugat berkata bohong sama sekali. Orang (sebagai Subjek Hukum) yang ingin menyerobot dan ingin menguasai tanah hak milik Tergugat DARYANI adalah Penggugat itu sendiri yaitu ARSYAD, sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh SUTAN (Ayahnya NETI).(Surat Pernyataan terlampir) Bukti T.1.

3. Bahwa tidak benar dalam penjelasan Penggugat (ARSYAD) memperoleh Objek Perkara dengan cara pada Tahun 1998 dengan membeli dari orang lain yang bernama : 1. DARWIS. 2. SITI HAJAR. 3. RUSLI. 4. ADIRIN. Dengan harga Rp 600.000,- (Enam RATUS Ribu Rupiah) kontan, dengan ukuran panjang 100 Depa x Lebar 40 Depa dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah ARSYAD (Penggugat).
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hj MARIAH dan NASIR Alias Pak WEN
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah SURISNO
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah ARSYAD (Penggugat).

Bahwa yang sebenarnya adalah Tergugat (DARYANI) itu sendirilah yang membelinya dengan orang lain yang bernama sebagai berikut : 1. SITI HAJAR, 2. RUSLI, 3. DIRIM, 4. DARWIS. Sesuai dengan yang tertera pada SURAT JUAL BELI Tertanggal 21 Agustus 1998, dengan ukuran sebagai berikut :

- Panjang lebih kurang : 100 (Seratus) Depa, dan
 - Lebar lebih kurang : 40 (Empat puluh) Depa
- dengan Batas-batas tanah ladng sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah hak milik : ARSYAD dan AMRI
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah hak milik NASIR dan MARIYAH
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanahhak milik NENEK SABARIAH
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah hak milik ARSYAD

Dibeli dengan harga Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) kontan kepada pihak kedua Penjual. (Copy Surat jual beli terlampir) Bukti T.2

4. Bahwa Tergugat (DARYANI) tidak mengetahui secara langsung Penggugat ada membeli sebidang tanah ladang dari sekira pada tahun 1969, kalau Penggugat mengatakan ada membeli sebidang tanah dari orang lain yang bernama : 1. DARWIS, 2. SITI HAJAR, 3. RUSLI, 4. ADIRIN dengan ukuran Panjang 100 Depa x Lebar 409 Depa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah ARSYAD (Penggugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hj. MARIAH dan NASIR Alias Pak WEN
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah SURISTO
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah ARSYAD (Penggugat)

Pernyataan Penggugat pada Poin Nomor 4 (empat) adalah tidak benar, apa lagi tanah ladang dengan ukuran : Panjang 100 (seratus) Depa dan Lebar 409 (empat Ratus Sembilan) Depa adalah ukuran yang tidak masuk akal, sementara Tanah ladang yang dimiliki oleh Keluarga Penjual tidak sesuai dengan yang mereka miliki.

5. Bahwa tidak benar Tergugat (DARYANI) dituduh pernah meminjamkan Surat Jual Beli milik Penggugat (ARSYAD), bahkan Tergugat sendiri tidak pernah tahu/melihat bentuk dan isi dari pada Surat Jual Beli yang dimaksudkan oleh Penggugat tersebut. Dokumen surat jual beli yang mana yang dimaksudkan oleh Penggugat , Gugatan Penggugat pada poin Nomor 5 (lima) pernah sangat Kabur dan tidak jelas. Untuk itu mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak/tidak dapat diterima.
6. Bahwa yang sebenarnya sebagai pembeli asli adalah Tergugat itu sendiri, sesuai dengan surat jual beli tertanggal 21 Agustus 1998 dari si Penjual yang bernama:1. SITI HAJAR, 2. RUSLI, 3. DIRIM dan 4. DARWIS. Benar bahwa pada Tahun 1998 Penggugat pernah menggarap sebidang tanah ladang tersebut dengan cara didapat dari Pinjam Pakai yang diberikan oleh Tergugat sebagai pemilik sah tanah ladang tersebut dan dipergunakannya untuk ditanami sayur-mayur dan Cabe dan sejenis tanaman muda lainnya.
7. Bahwa sebagaimana penjelasan Tergugat (DARYANI) terdahulu pada Gugatan Penggugat di Poin nomor 1 (Satu) dan Poin Nomor 6 (Enam) diatas, Tanah ladang yang digarap oleh Penggugat adalah sebatas pinjam pakai hak milik dari pada Penggugat yang dipinjamkannya pada Tahun 1998, untuk ditanami tanaman muda saja seperti : Sayur –mayur, cabe dan sejenis tanaman muda lainnya, tidak untuk ditanami tanaman keras seperti : Kayu Manis, surian dan atau sejenis taman keras lainnya di atas tanah ladang hak milik sah Tergugat, yang sekarang tanah ladang dimaksud adalah dijadikan sebagai objek perkara I dan objek perkara II oleh Penggugat.
8. Bahwa untuk diketahui, sebelumnya Penggugat tidak pernah meminta izin kepada Tergugat untuk menanam tanaman keras seperti : Kulit manis, Surian dan sejenis tanaman keras lainnya diatas tanah ladang milik Tergugat (Objek Perkara I dan Objek Perkara II) sementara Penggugat telah menanam Kulit manis tanpa seizin Tergugas sebagai pemilik sah atas tanah ladang tersebut,

Hal 10 dari 24 hal Putusan No. 113/PDT/2020/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang katanya sudah tertanam sebanyak lebih kurang 300 (tiga Ratus) batang dan telah berumur 6 (Enam) tahun, dengan taksiran nilai Kulit manis kalau diuangkan senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Perbuatan dan kegiatan Penggugat yang tanpa izin tersebut “ telah menanam tanaman Kulit manis “ tersebut adalah perbuatan yang melawan Hukum.

9. Bahwa pekerjaan Para Tergugat untuk memagar tanah ladang hak milik sendiri di objek Perkara I dan objek perkara II yang sedang dipersengketakan tersebut sekitar awal bulan Maret tahun 2019 adalah pekerjaan/kegiatan yang dibolehkan oleh Hukum dan tidak termasuk dalam kategori perbuatan melawan Hukum. Dan Para tergugat tidak pernah menyerobot tanah ladang orang lain apalagi menyerobot tanah ladang Penggugat. Sebagaimana penjelasan terdahulu yang berkali-kali Para Tergugat jelaskan baik pada Gugatan Penggugat di poin 1 (Satu) sampai dengan Poin nomor 8 (Delapan) bahwa Tanah ladang yang diperkarakan tersebut adalah tanah ladang milik Para Tergugat sendiri, tidak ada yang namanya penyerobotan tanah ladang Penggugat, hal ini bisa kami dibuktikan dengan surat Jual beli tertanggal 21 Agustus 1998 antara penjual dan pembeli. Untuk membuktikan siapa yang sebenarnya pemilik sah atas tanah ladang tersebut, pihak Para Tergugat tidak keberatan bahwa Penggugat membawa perkara ini ke Ranah Hukum yaitu dengan menempuh jalur hukum dengan menggugat Para Tergugat ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
10. Bahwa Pihak Para Tergugat juga telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan maupun secara mediasi yang difasilitasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan Pihak Penggugat akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil (gagal).
11. Ditegaskan sekali lagi bahwa Para Tergugat tidak pernah menyerobot tanah ladang (Objek Perkara I dan Objek tanah perkara II) Hak Milik Penggugat, yang benar adalah Para Tergugat menggarap Tanah ladang hak milik Para Tergugat sendiri, apakah perbuatan menggarap Tanah Ladang hak milik sendiri di larang oleh Undang-undang dan apakah termasuk perbuatan melawan hukum....??? Dari segi mana Penggugat mengalami kerugian??? Kalau berupa kayu Manis dengan nilai Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dan serta nilai Materil dan In Materil sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan dengan siapa untuk mengambil ganti ruginya.....???, apalagi total kerugian Penggugat sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) siapa yang

Hal 11 dari 24 hal Putusan No. 113/PDT/2020/PTJMB



dimaksudkan, sementara Penggugat sendiri menanam kulit manis di atas tanah ladang Para tergugat tanpa se izin oleh pihak Para Tergugat sebagai pemilik sah atas tanah ladang tersebut. Apa lagi Penggugat meminta kerugian tersebut di bayar oleh Para Tergugat, atas dasar apa ??? Karena Gugatan Penggugat tidak berdasarkan atas Fakta hukum serta alasan yang jelas kami Para tergugat memohon untuk menolak Gugatan Penggugat.

12. Bahwa untuk meletakkan Sita Jaminan(Conservatoir Beslag) sebagai mana yang diminta oleh pihak Penggugat, maka terlebih dahulu pihak Para tergugat memohon kepada Yang mulia Majelis hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk melakukan langkah awal tentang pembuktian sahnya hak kepemilikan atas tanah ladang yang sedang di persengketakan oleh pihak Penggugat. Pihak Para Tergugat bersedia mengajukan bukti-bukti kuat, sah dan cukup terhadap tanah ladang yang sedang di persengketakan oleh kedua belah pihak, demi untuk menjamin keabsahan dari pada kepemilikan masing-masing atas Status Objek Perkara yang terletak dahulu disebut RENAH Kayu Embun Kecamatan Sungai Penuh Kecamatan Sungai Penuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi sekarang Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai kota Sungai Penuh Provinsi Jambi;
13. Bahwa Pihak para tergugat di dalam mengikuti Persidangan yang digelar oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri kami para Tergugat tetap Kooperatif untuk mengikuti Persidangan sesuai jadwal yang telah di sepakati bersama. Apapun putusannya apakah Penggugat yang dimenangkan ataupun Para Tergugat yang memenangkannya, Para Tergugat akan bersikap Kooperatif sampai keluarnya Putusan dari Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Untuk tuntutan pihak Penggugat tentang pembayara Uang Paksa (Dwangsong) kita tunggu hasilnya apa isi dari pada Putusan Hakim tersebut dan kita tetap Kooperatif mengikutinya.

Bahwa berdasarkan tangkisan atau jawaban yang telah Para Tergugat paparkan tersebut di atas, maka Para Tergugat memohon kepada Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan mempertimbangkan dan memberikan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Jawaban Para Tergugat secara keseluruhannya.
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya; kecuali yang diakui kebenarannya;

Hal 12 dari 24 hal Putusan No. 113/PDT/2020/PTJMB



3. Menyatakan tidak sah Tanah Ladang (Objek Perkara I dan Objek Perkara II) yang terletak dahulu disebut Renah Kayu Embun Kecamatan Sungai Penuh Kabupaten kerinci Provinsi Jambi sekarang Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, bukan hak miliknya Penggugat, tanah ladang tersebut :

3.1. Dengan ukuran tanah ladang sebagai berikut :

Sebelah utara dengan ukuran lebih kurang : 60 Meter

Sebelah Selatan dengan ukuran lebih kurang : 60 Meter

Sebelah Timur dengan ukuran lebih kurang : 80 Meter

Sebelah Barat dsengan ukuran lebih kurang : 80 Meter

Dengan Batas-batas sepadannya :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah ladang ARSYAD (Penggugat)
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah ladang Milik ARSYAD (Penggugat)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ladang SURISTO.

Dalam perkara ini oleh Penggugat di sebut sebagai **OBJEK Perkara I**

3. 2. Sebelah Utara dengan ukuran tanah ladang sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan ukuran lebih kurang : 60 Meter

Sebelah Selatan dengan ukuran lebih kurang : 60 Meter

Sebelah Timur dengan ukuran lebih kurang :44 Meter

Sebelah Barat dengan ukuran lebih kurang : 69 Meter

Dengan Batas-batas sepadannya :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah ladang Hj. MARIAH dan NASIR.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ladang milik ARSYAD (penggugat)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ladang milik SURISTO.

Dalam Perkara ini oleh Penggugat disebut sebagai **Objek Perkara II;**

Yang benar berdasarkan pernyataan tersebut diatas adalah bahwa Penggugat (ARSYAD) ada membeli sebidang tanah ladang dari seseorang Penjual yang bernama SUTAN (Ayahnya NETI) di Objek tanah ladang yang sedang di Persengketakan oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) yang terletak di Pematang Gedang dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Dengan ukuran sesuai dalam surat pernyataan SUTAN (orang Tua NETI) sebanyak : Lebih kurang Lebar 10 (sepuluh) Depa dan panjang 20

Hal 13 dari 24 hal Putusan No. 113/PDT/2020/PTJMB



(dua puluh) Depa (dengan Asumsi 1 (Satu) Depa = 1,5 sampai dengan 2 Meter paling maksimal) yang letaknya memanjang dari Utara ke Selatan dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah NURDIN CS
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah NURDIN CS
- Sebelah Barat berbatas dengan Ladang Dirim CS
- Sebelah timur berbatas dengan Ladang Kopi SUTAN.

Tanah yang dijual oleh NURDIN adalah bagian tanah dari tanah keluarga Waris kakak beradik termasuk Saudara NURDIN sendiri yaitu 5 (lima) orang beradik kakak, yaitu Saudara/l : 1. SITI HAJAR, 2. RUSLI, 3. DIRIM, 4. DARWIS, dan 5. NURDIN.

Dalam hal ini SUTAN hanya membeli bagian bidang dari 1/5 bidang dari hak milik salah satu Waris yaitu dari NURDIN dengan ukuran dan batas-batas sebagai mana tersebut diatas. Tanah tersebut dibeli oleh SUTAN dari NURDIN dengan harga 2 (dua) Kaleng beras kontan yang memanjang dri Utara ke Selatan. Kemudian tanah tanah tersebut dijual lagi oleh SUTAN ke Penggugat ARSYAD dengan harga Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) kontan. Dengan batas-batas : Sebelah Utara (Mudik) dan Sebelah Selatan (Hilir) dari tanah Milik NURDIN.

4. Bahwa tidak benar Para Tergugat menguasai tanah hak milik Penggugat, yang benar adalah malah sebaliknya Penggugat (ARSYAD) itu sendiri yang ingin menguasai tanah ladang hak milik Tergugat.

Adapun kronologis cerita tanah ladang tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya Penggugat datang bermohon kepada Tergugat DARYANI untuk meminjamkan tanah Miliknya setelah sebelumnya sempat digarap oleh MISRAN (Suami Tergugat) Lebih kurang 1 (satu) Tahun dengan menanam sayur-mayur dan kentang. MISRAN (Alm) suami dari Tergugat DARYANI meninggal dunia pada tahun 1999. Karna tanah ladang hak milik Tergugat sempat terlantar, oleh Penggugat (ARSYAD) dengan maksud untuk menumpang berladang tanaman muda/sayuran dan cabe. Dan itu disampaikan oleh Penggugat (ARSYAD) ke Tergugat (DARYANI). Jadi pernyataan yang disampaikan oleh Penggugat bahwa Tergugat menguasai tanah Hak Milik Penggugat tidak betul , dalam perkara ini adalah Penggugat berkata bohong sama sekali. Orang (sebagai Subjek Hukum) yang ingin menyerobot dan ingin menguasai tanah hak milik Tergugat DARYANI adalah Penggugat itu sendiri yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARSYAD, sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh SUTAN (Ayahnya NETI).(Surat Pernyataan terlampir) Bukti T.1

5. Bahwa tidak benar dalam penjelasan Penggugat (ARSYAD) memperoleh Objek Perkara dengan cara pada Tahun 1998 dengan membeli dari orang lain yang bernama : 1. DARWIS. 2. SITI HAJAR. 3. RUSLI. 4. ADIRIN. Dengan harga Rp 600.000,- (Enam RATUS Ribu Rupiah) kontan dengan ukuran panjang 100 Depa x Lebar 40 Depa dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah ARSYAD (Penggugat).
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hj MARIAH dan NASIR Alias Pak WEN
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah SURISNO
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah ARSYAD (Penggugat)

Bahwa yang sebenarnya adalah Tergugat (DARYANI) itu sendirilah yang membelinya dengan orang lain

1.1. Dengan ukuran tanah ladang sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan ukuran lebih kurang 60 Meter
- Sebelah Selatan dengan ukuran lebih kurang 60 Meter
- Sebelah Timur dengan ukuran lebih kurang 80 Meter
- Sebelah Barat dsengan ukuran lebih kurang 80 Meter

Dengan Batas-batas sepadannya :

- Sebelah selatan berbatas dengan tanah ladang ARSYAD (Penggugat)
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah ladang Milik ARSYAD (Penggugat)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ladang SURISTO

Dalam perkara ini di sebut sebagai **OBJEK Perkara I.**

1.2. Sebelah Utara dengan ukuran tanah ladang sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan ukuran lebih kurang 60 Meter
- Sebelah Selatan dengan ukuran lebih kurang 60 Meter
- Sebelah Timur dengan ukuran lebih kurang 44 Meter
- Sebelah Barat dengan ukuran lebih kurang 69 Meter

Dengan Batas-batas sepadannya :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah ladang Hj. MARIAH dan NASIR.

Hal 15 dari 24 hal Putusan No. 113/PDT/2020/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ladang milik ARSYAD (penggugat)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ladang milik SURISTO.

Dalam Perkara ini disebut sebagai **Objek Perkara II**;

Yang benar adalah bahwa Penggugat (ARSYAD) ada membeli sebidang tanah ladang dari seseorang Penjual yang bernama SUTAN (Ayahnya NETI) di Objek tanah ladang yang sedang di Persengketakan oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) yang terletak di Pematang Gedang dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Dengan ukuran sesuai dalam surat pernyataan SUTAN (orang Tua NETI) sebanyak : Lebih kurang Lebar 10 (sepuluh) Depa dan panjang 20 (dua puluh) Depa (dengan Asumsi 1 (Satu) Depa = 1,5 sampai dengan 2 Meter paling maksimal) yang letaknya memanjang dari Utara ke Selatan dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah NURDIN CS
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah NURDIN CS
- Sebelah Barat berbatas dengan Ladang Dirim CS
- Sebelah timur berbatas dengan Ladang Kopi SUTAN

Tanah yang dijual oleh NURDIN adalah bagian tanah dari tanah keluarga Waris kakak beradik termasuk Saudara NURDIN sendiri yaitu 5 (lima) orang beradik kakak, yaitu Saudara/I : 1. SITI HAJAR, 2. RUSLI, 3. DIRIM, 4. DARWIS, dan 5. NURDIN.

Dalam hal ini SUTAN hanya membeli bagian bidang dari 1/5 bidang dari hak milik salah satu Waris yaitu dari NURDIN dengan ukuran dan batas-batas sebagai mana tersebut diatas. Tanah tersebut dibeli oleh SUTAN dari NURDIN dengan harga 2 (dua) Kaleng beras kontan yang memanjang dri Utara ke Selatan. Kemudian tanah tanah tersebut dijual lagi oleh SUTAN ke Penggugat ARSYAD dengan harga Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) kontan. Dengan batas-batas : Sebelah Utara (Mudik) dan Sebelah Selatan (Hilir) dari tanah Milik NURDIN.

- 1.3. Bahwa tidak benar Para Tergugat menguasai tanah hak milik Penggugat, yang benar adalah malah sebaliknya Penggugat (ARSYAD) itu sendiri yang ingin menguasai tanah ladang hak milik Tergugat.

Adapun kronologis ceritanya adalah sebagai berikut :

Hal 16 dari 24 hal Putusan No. 113/PDT/2020/PTJMB



Bahwa pada mulanya Penggugat datang bermohon kepada Tergugat DARYANI untuk meminjamkan tanah Miliknya setelah sebelumnya sempat digarap oleh MISRAN (Suami Tergugat) Lebih kurang 1 (satu) Tahun dengan menanam sayur-mayur dan kentang. MISRAN (Alm) suami dari Tergugat DARYANI meninggal dunia pada tahun 1999. Karna tanah ladang hak milik Tergugat sempat terlantar, oleh Penggugat (ARSYAD) dengan maksud untuk menumpang berladang tanaman muda/sayuran dan cabe. Dan itu disampaikan oleh Penggugat (ARSYAD) ke Tergugat (DARYANI). Jadi pernyataan yang disampaikan oleh Penggugat bahwa Tergugat menguasai tanah Hak Milik Penggugat tidak betul, dalam perkara ini adalah Penggugat berkata bohong sama sekali. Orang (sebagai Subjek Hukum) yang ingin menyerobot dan ingin menguasai tanah hak milik Tergugat DARYANI adalah Penggugat itu sendiri yaitu ARSYAD, sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh SUTAN (Ayahnya NETI).-----
(Surat Pernyataan terlampir) Bukti T.1

Bahwa tidak benar dalam penjelasan Penggugat (ARSYAD) memperoleh Objek Perkara dengan cara pada Tahun 1998 dengan membeli dari orang lain yang bernama : 1. DARWIS. 2. SITI HAJAR. 3. RUSLI. 4. ADIRIN. Dengan harga Rp 600.000,- (Enam RATUS Ribu Rupiah) kontan dengan ukuran panjang 100 Depa x Lebar 40 Depa dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah ARSYAD (Penggugat).
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hj MARIAH dan NASIR Alias Pak WEN
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah SURISNO
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah ARSYAD (Penggugat).

Bahwa yang sebenarnya adalah Tergugat (DARYANI) itu sendirilah yang membelinya dengan orang lain yang bernama sebagai berikut : 1. SITI HAJAR, 2. RUSLI, 3. DIRIM, 4. DARWIS. Sesuai dengan yang tertera pada SURAT JUAL BELI Tertanggal 21 Agustus 1998. Dengan ukuran sebagai berikut :

- Panjang lebih kurang 100 (Seratus) Depa, dan
- Lebar lebih kurang 40 (Empat puluh) Depa

Dengan Batas-batas tanah ladng sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah hak milik ARSYAD dan AMRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah hak milik NASIR dan MARIYAH

- Sebelah Barat berbatas dengan tanahhak milik NENEK SABARIAH

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah hak milik ARSYAD

Dibeli dengan harga Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) kontan kepada pihak kedua Penjual. (Copy Surat jual beli terlampir) Bukti T.2 yang bernama sebagai berikut : 1. SITI HAJAR, 2. RUSLI, 3. DIRIM, 4. DARWIS. Sesuai dengan yang tertera pada SURAT JUAL BELI Tertanggal 21 Agustus 1998.

Dengan ukuran sebagai berikut :

- Panjang lebih kurang 100 (Seratus) Depa, dan

- Lebar lebih kurang 40 (Empat puluh) Depa

Dengan Batas-batas tanah ladng sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah hak milik ARSYAD dan AMRI

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah hak milikNASIR dan MARIYAH

- Sebelah Barat berbatas dengan tanahhak milik NENEK SABARIAH

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah hak milik ARSYAD.

Dibeli dengan harga Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) kontan kepada pihak kedua Penjual. (Copy Surat jual beli terlampir) T.2

1. Menyatakan tidak sah Penggugat mengajukan Gugatan ini dan tidak dibenarkan oleh Hukum atas tanah ladang hak milik Para Tergugat;
2. Menyatakan tidak sah jual beli antara penggugat dengan Para Penjual yang bernama : 1. DARWIS, 2. SITI HAJAR, 3. RUSLI, dan 4. ADIRIN. Dikarenakan pihak Penjual menarik kembali sert membatalkan Pernyataan jual beli yang pernah dibuat oleh para penjual dengan pihak Penggugat.
3. Menghukum kembali Para Penggugat untuk tidak lagi mengganggu tanah ladang objek yang dipersengketakan oleh Penggugat dan mengembalikan posisi seperti sedia kala/semula, disesuaikan dengan Dokumen surat jual beli yang asli yang di punyai oleh pihak Tergugat.
4. Menyatakan tidak sah tuduhan Penggugat atas Para Tergugat telah menyerobot dengan cara membuat pagar bambu dan menggarap serta menanam tanaman di atas tanah ladang (Objek Perkara I dan Objek Perkara II), bahwa sesuai dengan bukti alas hak kepemilikan Tanah ladang adalah Kepemilikan pihak Para Terdakwa serta Sah Menurut Hukum.

Hal 18 dari 24 hal Putusan No. 113/PDT/2020/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. menyatakan tidak sah dan tidak ada dasar Hukumnya, Menghukum Para Tergugat untuk membongkar Pagar Bambu yang ada diatas Tanah Ladang (Objek Perkara I dan Objek Perkara II)
6. Menghukum Pihak Penggugat untuk tunduk dan menyerahkan Tanah Ladang (Objek perkara I dan Objek perkara II) dalam keadaan kosong kepada Para Tergugat dengan cara sukarela dengan tidak mengkotak-katikankembali tanah ladang Hak milik Para tergugat, sesuai surat jual beli asli antara Pihak twrgugat sebagai pemmbeli dengan pihak Para Penjual semula.
7. Menghukum Pihak penggugat yang telah merekayasa drama menyerobotan atas tanah ladang (Objek Perkara I dan Objek Perkara II) seolah-olah adalah Hak Milik Penggugat dengan tanpa menunjukan alat bukti asli atas alas haknya perbuatan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum dan tidak dibenarkan oleh Undang-undang/Hukum.
8. Menghukum Pihak Penggugugat untuk membayar kerugian kepada Para Tergugat.
9. Menolak sita jaminan yang diajukan oleh Pihak Penggugat (Conservatoir Beslag) karena batal demi hukum.
10. Menolak Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (Seratus RibuRupiah) setiap harinya, sebagai mana tuntutan pihak Penggugat terhadap Para tergugat. Karena tidak berdasar atas hukum yang berlaku di NKRI ini.
11. Menghukum Pihak Penggugat gugat membayar seluruh biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.
12. Menghukum Pihak Penggugat untuk tunduk dan patuh atas Putusan ini.

SUBSIDEIR

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh berpendirian lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Ae Quo Et Bono).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 4/Pdt.G/2020/PN Spn tanggal 20 Oktober 2020 atas gugatan Pembanding semula Pengugat yang amar berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.936.000. (dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 4/Pdt.G/B/2020/PN SPN,

Hal 19 dari 24 hal Putusan No. 113/PDT/2020/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Sapta Putra, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 November 2020 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 4/Pdt.G/2020/ PN Spn untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Spn, yang dibuat oleh Yuni Puji Listiowati, SE., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menyatakan bahwa pada tanggal tanggal 4 November 2020 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Spn, tanggal 4 November 2020 yang dibuat oleh Yuni Puji Listiowati, SE., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding yang memuat alasan-alasan dan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Spn tanggal 20 Oktober 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ada kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa gugatan Pembanding semula Penggugat, telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Spn tanggal 20 Oktober 2020 tersebut :

DALAM POKOK PERKARA

Hal 20 dari 24 hal Putusan No. 113/PDT/2020/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.936.000,- (dua juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun inti gugatan Pembanding semula Penggugat adalah :

- Pembanding semula Penggugat mempunyai **2 (dua) bidang tanah ladang** yang dahulu terletak di Renyah Kayu Embun, Kecamatan Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dan sekarang beralamat di Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Dua bidang tanah ladang milik Penggugat itu, menjadi objek perkara a quo

Yang pertama, berukuran :

Sebelah Utara ukuran 60 meter, Sebelah Selatan ukuran 60 meter, Sebelah Timur ukuran 80 meter, Sebelah Barat ukuran 80 meter (objek perkara satu);

Yang kedua, berukuran :

Sebelah Utara ukuran 60 meter, Sebelah Selatan ukuran 60 meter, Sebelah Timur ukuran 44 meter, Sebelah Barat ukuran 69 meter (objek perkara dua);

- Dua bidang tanah ladang tersebut dibeli Pembanding semula Penggugat pada tahun 1998 dari Darwis, Siti Hajar, Rusli dan Adirin, selanjutnya sebagian dari tanah itu ditanami kayu manis dan sayur mayur seperti cabe, kentang, sedangkan sebagian lagi tanah ladang itu dibiarkan kosong;
- Sekitar bulan Maret 2019 tanah ladang Pembanding semula Penggugat tersebut diserobot oleh Para Terbanding semula Para Tergugat dengan membuat pagar bamboo;
- Perbuatan Para Terbanding semula Para Tergugat yang menguasai tanah ladang Pembanding semula Penggugat itu merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat membantah kepemilikan Pembanding semula Penggugat atas tanah ladang tersebut, dengan mengemukakan hal sebagai berikut :

- Bahwa tanah ladang di Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi **bukanlah** tanah milik Pembanding semula Penggugat, tetapi tanah milik Para Terbanding semula

Hal 21 dari 24 hal Putusan No. 113/PDT/2020/PTJMB



Para Tergugat yang dibeli dari Siti Hajar, Rusli, Dirim dan Darwis, pada tanggal 21 Agustus 1998;

- Tanah ladang Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut digarap oleh Pembanding semula Penggugat dengan cara pinjam pakai;
- Tanah ladang milik Para Terbanding semula Para Tergugat yang digarap Pembanding semula Penggugat itu lah yang sekarang ini yang digugat oleh Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan alat bukti Surat T-1 s/d T-10 dan alat bukti Saksi sebanyak 4 (empat) orang;

Menimbang, bahwa apakah Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menguasai tanah/sengketa sebagaimana didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat sebagai miliknya?

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pembanding semula Penggugat perlu membuktikan hak kepemilikannya atas tanah/ladang sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat untuk membuktikan hak kepemilikannya atas tanah/ladang sengketa, mengajukan 4 (empat) alat bukti surat, yaitu P-1 s/d P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa yang dapat dicatat sebagai bukti surat oleh majelis hakim hanya bukti Surat P-1 dan P-4, sedangkan bukti Surat P-2 dan P-3 tidak dicatat karena belum diverifikasi sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara a quo dan dianggap tidak pernah ada.

Menimbang, bahwa **bukti P-1** adalah, surat jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan, antara Nurdin (penjual) dengan Sutan (pembeli), **bukti P-4** adalah, Surat Pernyataan Pengganti Surat Jual Beli yang hilang yang dibuat oleh Darwis mengatas namakan alm Rusli, alm Adirin, alm Nurdin, yang menyatakan “mengaku dengan sebenarnya pernah dan telah menjual sebidang tanah ladang pada tahun 1998 dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Arsyad;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat mengaku sebagai pemilik dan berhak atas tanah sengketa, selanjutnya majelis hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat sebagai berikut :

- terhadap alat bukti Surat P-1, yaitu surat jual beli tanah antara Nurdin (penjual) dengan Sutan (pembeli) yang dibuat di bawah tangan, menurut

Hal 22 dari 24 hal Putusan No. 113/PDT/2020/PTJMB



- majelis hakim tingkat pertama, surat jual beli tanah tersebut tidak membuktikan kedudukan Pembanding semula Penggugat a quo sebagai yang berhak atas tanah sengketa, karena di dalam surat jual beli (P-1) tersebut Pembanding semula Penggugat tidak termasuk sebagai pihak;
- terhadap bukti Surat P-4, yaitu Surat Pernyataan Pengganti Surat Jual Beli yang hilang yang dibuat oleh Darwis mengatas namakan alm Rusli, alm Adirin, alm Nurdin, yang menyatakan “mengaku dengan sebenarnya pernah dan telah menjual sebidang tanah ladang pada tahun 1998 dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Arsyad”, majelis hakim tingkat pertama berpendapat bukti Surat tersebut tidak mendukung pengakuan Pembanding semula Penggugat yang mengaku berhak atas tanah sengketa karena surat pernyataan (bukti P-4) tersebut hanya merupakan pernyataan dari Darwis yang tidak jelas apa hubungan dan kedudukannya dengan objek tanah sengketa;
 - terhadap keterangan Saksi Baharudin dan Saksi Del Amrianto tentang kepemilikan Pembanding semula Penggugat atas tanah sengketa, menurut majelis hakim tingkat pertama, keterangan saksi tersebut diberikan tidak berdasarkan fakta dari pengetahuan saksi sendiri, melainkan keterangan yang diperoleh/bersumber dari pihak lain (*testimoni de auditu*);

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah berpendapat, alat bukti Surat dan alat bukti Saksi yang diajukan Pembanding semula Penggugat tersebut tidak mendukung dalil gugatan Pembanding semula Penggugat yang mengakui tanah/ladang sengketa sebagai hak kepemilikannya, oleh karenanya gugatan Pembanding semula Penggugat a quo ditolak;

Menimbang, bahwa menurut hakim tingkat banding, pertimbangan hakim tingkat pertama yang memutus dan menolak gugatan Pembanding semula Penggugat sudah tepat dan benar, maka dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Spn tanggal 20 Oktober 2020 yang menolak gugatan Pembanding semula Penggugat dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Stb Nomor 1947/227 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah berulang kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Spn yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 oleh kami Dr. KASIANUS TELAUMBANUA, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua Majelis, LENDRIATY JANIS, S.H., M.H. dan JOHN TONY HUTAURUK, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 8 Desember 2020, Nomor 113/PDT/2020/PT JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta ELLY HERLINA Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

LENDRIATY JANIS, S.H., M.H. Dr. KASIANUS TELAUMBANUA, S.H., M.H.

Hal 24 dari 24 hal Putusan No. 113/PDT/2020/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JOHN TONY HUTAURUK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ELLY HERLINA

Biaya perkara :

1. Materai putusan	Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp 134.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).-	

Hal 25 dari 24 hal Putusan No. 113/PDT/2020/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)